



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (bahan-bahan besi/ terali), bertempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga (IRT), bertempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.TBK telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 21 Juli 2020 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan salah memasukkan perkara dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Hal. 1 dari 2 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.TBK dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000.00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Ditetapkan di : Karimun

Pada tanggal : 21 Juli 2020

Ketua Pengadilan Agama

Tanjung Balai Karimun

**H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 2 dari 2 Hal. Pen. No.70/Pdt.P/2020/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)